



**PUTUSAN**

Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal ALAMAT, sebagai “**Pemohon**”;

**Melawan**

**NAMA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1359/117/III/2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Dan Termohon Bertempat tinggal di bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis yang antara lain disebabkan oleh karena :
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon.
  - b. Komunikasi antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak berjalan dengan baik.
  - c. Termohon sudah sulit dinasihati.;
5. Bahwa, bulan Februari tahun 2015 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang Pemohon rasakan, yang disebabkan oleh karena tidak adanya solusi atas permasalahan-permasalahan rumah tangga yang Pemohon dan Termohon alami;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 hingga saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas;
7. Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan menginginkan perceraian;
8. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan siding Pengadilan agama Depok.
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 18 Maret 2015 dan 02 April 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 1359/117/III/2014. Tanggal 20 Agustus 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sulaiman bin Kemas Masce, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 1980;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan Termohon karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi Taufiq Hidayat bin Wadjet, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon sejak 1980;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Sukmajaya Kota Depok;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Komunikasi antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon tidak berjalan dengan baik, dan Termohon sudah sulit dinasihati. dan puncaknya pada bulan Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah dan tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2015 yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2015 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Februari tahun 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta engganannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, UMAR FARUQ,S.Ag, M.Si dan Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARIFIN,S.Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI

Dra.Hj. IDA ZULFATRIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ARIFIN,S.Ag, M.HI

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

**P E N E T A P A N**

Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**KEMAN DARMOWIYOTO BIN KARSO REDJO**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kayumanis 3 No.89 RT.03 RW.14 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sebagai **“Pemohon”**;

**Melawan**

**SUMIYATI BINTI IIN SAMBUDHI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya Gang H.Namin RT.04 RW.06 No.48 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2014, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1359/117/VIII/2014;

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0644Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 27 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 Hijriyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (KEMAN DARMOWIYOTO BIN KARSO REDJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUMIYATI BINTI IIN SAMBUDHI) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan tanpa dihadiri istri saya, saya KEMAN DARMOWIYOTO BIN KARSO REDJO, ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap istri saya bernama SUMIYATI BINTI IIN SAMBUDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon (KEMAN DARMOWIYOTO BIN KARSO REDJO) dengan Termohon (SUMIYATI BINTI IIN SAMBUDHI) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI dan Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARIFIN, S.Ag., M.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri  
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH

PANITERA PENGANTI

ARIFIN, S.Ag., M.HI

Biaya Penetapan sebesar Rp. 120.000,- (**seratus dua puluh ribu rupiah**).

Halaman 14 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 15 dari 10 halaman, Putusan No. «0644/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)